

**SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU
PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN
PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN¹**

Oleh: Jean Cornelia Lokra²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai piranti hukum, yang juga merupakan bagian dalam strategi politik hukum bangsa Indonesia sebagai negara anggota ICAO dalam upaya pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional. Hal itu merupakan wujud salah satu cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam KUHP berakibat pada bentuk perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Sementara penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyampaian informasi palsu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menjadikan perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan dan juga merupakan pelanggaran.

Kata kunci: Sanksi pidana, pelaku, informasi palsu, membahayakan keselamatan, penerbangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini telah merambah hampir semua sisi kehidupan manusia misalnya salah satunya adalah berkembangnya sistem transportasi. Sebagai salah satu sistem transportasi dalam dunia modern saat ini, transportasi udara nasional maupun internasional mengalami pertumbuhan dengan sangat pesat. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif bagi pengguna transportasi udara dalam melakukan berbagai urusan dalam hal pekerjaan, bisnis dan kepentingan lainnya. Namun demikian, perkembangan teknologi juga memberi dampak terjadinya lingkungan yang inklasif yang merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kejahatan.³

Kejahatan penerbangan mulai dipersoalkan secara hukum bermula dari peristiwa yang terjadi dalam sebuah pesawat udara milik Amerika Serikat pada tahun 1948. Pesawat udara yang memuat 60 orang penumpang yang melakukan penerbangan dari San Juan (Puerto Rico) dengan tujuan New York pada tanggal 2 Agustus 1948. Kejadian tersebut dikenal dengan peristiwa *USA Contra Cordova*, karena yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut bernama Cordova.⁴

Di Indonesia pada tahun 1977 pernah terjadi pembajakan pesawat udara yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Hermawan. Dalam penerbangan antara Surabaya dan Jakarta, pilot pesawat Merpati Nusantara Airlines diancam oleh Hermawan untuk terbang ke Yogyakarta.⁵

Tindak pidana penerbangan dikualifikasi sebagai kejahatan internasional. Hal tersebut dapat dipahami melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ICAO (*International Civil Aviation Organization/Organisasi Penerbangan Sipil Internasional*).

Upaya negara-negara anggota ICAO dalam menangani berbagai bentuk kejahatan dalam sistem transportasi udara, dapat dilihat melalui berbagai konvensi-konvensi. Pada tahun 1963 konvensi yang diselenggarakan di Tokyo antara negara-negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mengesahkan tindak pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101601

³ Djoko Prakoso. 1984. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 5.

⁴ *Ibid.* hal. 11

⁵ Sudarto dalam *Ibid.* hal. 10

pelanggaran penerbangan yang telah dimulai sebelumnya pada tahun 1950. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang didirikan berdasarkan Pasal 43 Konvensi Chicago tahun 1944 tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan transportasi udara internasional yang selamat, aman, tertib, teratur serta mengembangkan fasilitas navigasi penerbangan dengan membentuk *Legal Committee* yang ditugaskan untuk menyiapkan konsep-konsep konvensi internasional seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971, Protocol Montreal 1988, Konvensi Montreal 1991, di samping konvensi-konvensi internasional mengenai hukum udara perdata internasional.⁶

Indonesia sebagai negara anggota ICAO merumuskan tujuan penerbangan melalui undang-undang penerbangan, yaitu: a). Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; b). Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; c). Membina jiwa kedirgantaraan; d). menjunjung kedaulatan negara; e). Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; f). Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; g). Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; h). Meningkatkan ketahanan nasional; dan i). Mempererat hubungan antarbangsa.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan

penerbangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penerbangan Dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang telah menggantikan UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, merupakan keseriusan bangsa Indonesia dalam upaya menangani dan mencegah terjadinya berbagai perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang terdiri dari 24 bab dan 466 pasal dengan hal-hal yang lebih banyak yang diatur di dalamnya. Sedangkan UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan hanya terdiri dari 15 bab dan 76 pasal.

Pasal 344 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur beberapa perbuatan yang dilarang karena merupakan perbuatan melawan hukum (*acts of unlawful interferences*) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun angkutan udara, yaitu:

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Selain Pasal 344 sebagaimana di atas, tindak pidana dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan juga diatur dalam Pasal 479 huruf

⁶ H. K. MARTONO. 2011. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Bagian Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 45.

⁷ Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

a sampai Pasal 479 huruf r KUHP setelah mengalami perubahan dan penambahan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976. Secara keseluruhan, tindak pidana penerbangan dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan diatur dalam Pasal 401-443.

B. Sanksi Tindak Pidana Penyampaian Informasi Palsu Dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Penyampaian informasi palsu dalam penerbangan yang dikonstruksikan sebagai tindak pidana diatur dalam KUHP berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Dalam Pasal 479p KUHP perubahan dan penambahan tersebut digaskan bahwa:

“Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Yang dimaksud memberikan keterangan palsu dalam pasal ini adalah pemberitahuan adanya ancaman bom lewat telpon atau alat komunikasi lainnya.⁸ Dan dari rumusan Pasal 479p KUHP di atas, unsur-unsur yang menjadikan perbuatan tersebut dapat dipidana ialah:

1. Adanya subjek hukum yang dirumuskan dengan kata **barangsiapa**;
2. Adanya kesalahan yang bersifat sengaja yang dapat dipahami dari rumusan **diketahuinya**;
3. Adanya perbuatan yang oleh norma hukum dilarang, yaitu **pemberian keterangan yang diketahuinya palsu yang dapat membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan**.

Berbeda dengan KUHP, penerapan sanksi tindak pidana penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan dalam penerbangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu sanksi pidana yang berlaku terhadap

tindak pidana pelanggaran, dan sanksi pidana bagi tindak pidana sebagai kejahatan. Kualifikasi demikian dapat dilihat dari rumusan Pasal 437 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang selanjutnya berbunyi:

Pasal 437 ayat (1)

“Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 437 ayat (2)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 437 ayat (3)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai piranti hukum, yang juga merupakan bagian dalam strategi politik hukum bangsa Indonesia sebagai negara anggota ICAO dalam upaya pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional. Hal itu merupakan wujud salah satu cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam KUHP berakibat pada bentuk perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Sementara penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyampaian informasi palsu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menjadikan perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan dan juga merupakan pelanggaran.

B. Saran

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 479p KUHP dalam UU No. 4 Tahun 1976

1. Dengan adanya norma hukum yang sudah cukup memadai dalam mengatur persoalan mengenai penerbangan, maka sudah seharusnya memperkuat penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu sistem hukum pidana demi tercapainya tujuan hukum yang juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
2. Sudah seharusnya pembuat undang-undang (legislator) mempertegas apakah tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah kejahatan atau pelanggaran. Mengingat meskipun kedua bentuk tindak pidana itu memiliki kedudukan yang sama dalam ilmu pengetahuan pidana, namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam hal ditentukannya sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ariman, H.M. Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana – Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. cet. 1. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Martono, H. K. 2011. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Bagian Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. ed. revisi. cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1997. *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penebit Universitas Diponegoro.
- Muttaqien, Raisul (*Trans*) Hans Kelsen. 2013. *TeoriUmumtentangHukumdan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Prakoso, Djoko.1984. *TindakPidanaPenerbangan Di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E. 1982. *SuatuStudiKhususMengenaiAncaman Pidana Mati TerhadapPembunuhanBerencana*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____, 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. 2003. *SistemSanksiDalamHukumPidana, (Ide Double Track System danImplementasinya)*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Sianturi, SR. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Soekanto, SoerjonodanMamudji, Sri. 2013. *PenelitianHukumNormatifSuatuTinjauanSingkat*. Ed. 1. Cet. 7. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Sudarto. 1973. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Karya Ilmiah

- Mahmud Mulyadi. 2006. *Karyailmiah. Revitalisasi Alas FilosofisTujuanPemidanaanDalamPenegakanHukumPidana Indonesia*. Medan: USU Repository.
- Sidharta. P.R. Putra. 2011. Tesis “*Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia*.” Depok: Fakultas Hukum – Universitas Indonesia.
- Usman. *JurnalHukum. AnalisisPerkembanganTeoriHukumPidana*. Universitas Jambi: FakultasHukum.

Undang-Undang

- Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan

Beberapa Pasal Dalam KUHP Yang Bertalian Dengan Kejahatan Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Website

<http://kumpulankaryamahasiswa.wordpress.com/2011/05/06/kawasan-udara-terlarang/Riau>

<http://beritatrans.com/2016/01/04/sepanjang-2015-kemenhub-temukan-20-kasus-tindak-pidana-penerbangan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_terbang